



KEPALA DESA KWADUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KWADUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA 'SEJAHTERA KWADUNGAN'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWADUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa, perlu dikembangkan Unit Kios BUMDes dan Unit Usaha Internet Desa pada Badan Usaha Milik Desa SEJAHTERA KWADUNGAN;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBDES KWADUNGAN Tahun 2021 khususnya pada Anggaran Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes maka perlu ditetapkan Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 20);

10. Peraturan Desa KWADUNGAN Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa KWADUNGAN pada Badan Usaha Milik Desa SEJAHTERA KWADUNGAN Tahun 2021 (Lembaran Desa KWADUNGAN Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa KWADUNGAN Nomor 6 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 (Lembaran Desa KWADUNGAN Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN
dan
KEPALA DESA KWADUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA KWADUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa KWADUNGAN yang berkedudukan di kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa KWADUNGAN.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa KWADUNGAN.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa KWADUNGAN.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SEJAHTERA KWADUNGAN".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah

badan hukum yang didirikan oleh Desa KWADUNGAN guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa KWADUNGAN.

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memberikan pedoman atau prosedur dan sanksi bagi anggota yang melanggar AD / ART agar organisasi dapat mencapai tujuannya;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa KWADUNGAN mengembangkan BUM Desa SEJAHTERA KWADUNGAN.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa SEJAHTERA KWADUNGAN sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa KWADUNGAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa SEJAHTERA KWADUNGAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa SEJAHTERA KWADUNGAN yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa KWADUNGAN.

Ditetapkan : di KWADUNGAN
pada tanggal : 17 November 2021
KEPALA DESA KWADUNGAN,


JOKO RAHARJO

Diundangkan di : KWADUNGAN
pada tanggal : 17 November 2021
SEKRETARIS DESA KWADUNGAN,


SARJONO

LEMBARAN DESA KWADUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 6.